



PEMERINTAH KOTA DUMAI

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016-2021

**(Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 Tahun 2020
Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kota Dumai Tahun 2016 - 2021)**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan BAPPEDA pada 5 (lima) tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPEDA, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan BAPPEDA, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2016-2021. Perubahan RENSTRA Bappeda ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari diterbitkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, dimana terjadi perubahan Struktur Organisasi dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Dumai.

Dokumen Perubahan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan BAPPEDA setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA dalam rangka mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 "Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan" khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan RENSTRA ini, terutama kepada seluruh pegawai BAPPEDA yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 04 Agustus 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai
KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 56 TAHUN 2020	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017	II-24
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2015	II-26
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2016	II-27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2	Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi	III-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	II-23
Gambar 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	II-23
Gambar 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan	II-24
Gambar 3.1	Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	III-7



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- d. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 20 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.
8. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - i. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Adapun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN
 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2016-2021

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
7.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
9.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
10.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
11.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI
14.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
25.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
26.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
27.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI

1	2
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

UNIT TEKNIK PRODUK HAYATI
KEMAH KOT
22 / 05 - 2014 / 1
KARAF

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 dikatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 pada tanggal 12 September 2018. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu disusun untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Adapun proses/tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renstra Bappeda ini dilakukan berkenaan dengan terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Dimana telah dilakukan perubahan susunan organisasi dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi Bappeda, ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya berada di Bappeda berpindah ke Perangkat Daerah lain, juga telah dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi antar bidang dan antar sub bidang dalam bidang yang sama di lingkup Bappeda Kota Dumai. Perubahan Renstra Bappeda yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda, sekaligus digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai.
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja Bappeda dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Bappeda, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta

keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kemungkinan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
 3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
 Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 2.1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Bappeda Kota Dumai berjumlah 38 orang, 21 orang merupakan pejabat struktural, sedangkan 17 orang lainnya merupakan staf. Dari 38 orang ASN tersebut, 42,1% berpendidikan terakhir S2, 44,7% berpendidikan terakhir S1, 2,6% berpendidikan terakhir D3, dan 10.5% berpendidikan terakhir SMA/ sederajat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyusunan Rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

- n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup Bappeda;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- h. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- j. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Program

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
- c. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub bagian Program;
- h. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di badan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;

- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawain;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub Umum dan Kepegawaian;
- h. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui duk dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- n. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, kehumasan dan dokumentasi;

- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Keuangan;
- c. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- f. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- h. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub bagian Keuangan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
- k. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- l. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan daerah, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perencanaan dan pendanaan, subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dan subbidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

- pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - p. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup bidang perencanaan, evaluasi dan litbang;
 - q. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perencanaan dan pendanaan;
- c. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- f. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

- h. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- i. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- j. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup sub bidang perencanaan dan Pendanaan;
- l. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- m. Menyiapkan dan melaksanakan proses perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- d. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- f. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - g. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - h. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - i. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - j. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - m. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - o. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - q. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- k. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang penelitian dan pengembangan;
- q. Menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

- r. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, subbidang kesehatan dan kependudukan, dan subbidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum. melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
 - h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

- prioritas nasional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
 - k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya;
 - l. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
 - m. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi; dan
 - n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Kesehatan dan Kependudukan

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
- c. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan keuangan serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Pertanian, Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan SDA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- l. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pangan, perikanan, dan pertanian.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pertanian;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pertanian;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pertanian; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
 - p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;

- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pambangunan daerah;
 - p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Infrastruktur dan tata ruang, subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang Perumahan dan Permukiman.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- k. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- l. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Infrastuktur dan Tata Ruang;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan

strategis dan/atau induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

- p. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutsn kots, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- p. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Perumahan dan Permukiman;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang Perumahan dan Permukiman;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perumahan dan Permukiman; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per April 2020 adalah sebanyak 37 (tiga puluh Tujuh) orang, dimana 67,57 % (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 32,43% (12 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai 2020 tersaji pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
 Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (89,19%). ASN lulusan S2 sebanyak 43,24% (16 orang), lulusan S1 sebanyak 43,24% (16 orang). Sedangkan sisanya 4 orang atau 10,81 % merupakan lulusan SMA/ sederajat. Jika dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan
 Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 25 orang (69,44%). ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 8 orang (22,22%). Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang (8,33%). Jika dilihat dari ESELON yang diduduki, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan
 Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2019

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 25 orang (69,44%). Disisi lain terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural dan fungsional umum, dengan kata lain BAPPEDA Kota Dumai belum memiliki ASN Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya BAPPEDA Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017
 Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
A.	Tanah	-	-
B.	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat besar	1 unit	Baik
2.	Alat-alat angkutan	28 unit	1 unit Rusak Berat, 1 unit Hilang
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	24 unit	Baik
4.	Alat-alat pertanian	-	-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	739 unit	44 unit Rusak Berat
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	74 unit	Baik
7.	Alat-alat laboratorium	-	-
8.	Alat-alat kedokteran	-	-
9.	Alat-alat keamanan	-	-
C.	Bangunan Gedung		
1.	Bangunan gedung	3 unit	Baik
2.	Bangunan monumen	-	-
3.	Bangunan bukan gedung	-	-
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
1.	Jalan	-	-
2.	Jembatan	-	-
3.	Irigasi/Bangunan air	-	-
4.	Instalasi	-	-
5.	Jaringan	-	-
E. Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku perpustakaan	-	-
2.	Barang bercorak kesenian	-	-
3.	Hewan ternak dan tumbuhan	2 paket	Baik
F. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
G. Aset Lainnya			
1.	Aset Tak Berwujud (Software)	2 buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2012-2016 Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan hasil hasil evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2015
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, RPJP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti				50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah data Dumai time series (DDA, PDRB, IPM dan IKK) yang <i>up to date</i>				4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase data perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisaprawil yang <i>up to date</i>				75%	90%	90%	90%	75%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai UU 26 tahun 2007				1	1	1	2	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase penyelesaian masalah ruang yang terjadi oleh TIM BKPRD				75%	100%	100%	90%	75%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase keterkaitan program kegiatan antar SKPD				75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase keterkaitan program kegiatan SKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase usulan Kota Dumai yang diakomodir dalam APBN dan APBD Propinsi				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2016
Sumber: BAPPEDA, 2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
BELANJA	12,866,022,880	17,101,498,300	16,872,013,725	14,108,147,912	14,283,099,390	11,398,514,935	14,301,767,763	13,484,360,599	12,581,144,813	12,862,341,197	88.59	83.63	79.92	89.18	90.05	2.65	3.07
Belanja Tidak Langsung	3,292,811,500	3,294,761,800	3,507,023,700	3,604,395,820	3,981,920,390	3,034,842,080	3,110,188,752	3,318,702,678	3,530,300,516	3,789,911,036	92.17	94.40	94.63	97.94	95.18	4.87	5.71
Belanja pegawai	3,292,811,500	3,294,761,800	3,507,023,700	3,604,395,820	3,981,920,390	3,034,842,080	3,110,188,752	3,318,702,678	3,530,300,516	3,789,911,036	92.17	94.40	94.63	97.94	95.18	4.87	5.71
Belanja Langsung	9,573,211,380	13,806,736,500	13,364,990,025	10,503,752,092	10,301,179,000	8,363,672,855	11,191,579,011	10,165,657,921	9,050,844,297	9,072,430,161	87.37	81.06	76.06	86.17	88.07	1.85	2.05
Belanja pegawai	3,105,940,940	5,059,900,000	3,206,650,000	2,732,180,000	2,473,900,000	2,622,628,300	4,347,088,000	2,822,850,000	2,331,950,000	2,278,500,000	84.44	85.91	88.03	85.35	92.10	(5.53)	(3.46)
Belanja barang dan jasa	5,211,256,624	7,380,178,000	8,763,812,325	7,003,572,092	7,613,701,000	4,519,797,880	5,600,352,211	6,023,473,921	6,102,752,297	6,585,227,161	86.73	75.88	68.73	87.14	86.49	9.94	9.87
Belanja modal	1,256,013,816	1,366,658,500	1,394,527,700	768,000,000	213,578,000	1,221,246,675	1,244,138,800	1,319,334,000	616,142,000	208,703,000	97.23	91.04	94.61	80.23	97.72	(35.78)	(35.70)
Total	12,866,022,880	17,101,498,300	16,872,013,725	14,108,147,912	14,283,099,390	11,398,514,935	14,301,767,763	13,484,360,599	12,581,144,813	12,862,341,197	88.59	83.63	79.92	89.18	90.05	2.65	3.07

Dari Tabel 2.2 diatas terlihat bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja pelayanan Bappeda. Selama periode 2012-2015, rasio capaian dari 11 (sebelas) indikator tersebut adalah 100%. Capaian ini membuktikan keberhasilan pelayanan Bappeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini diantaranya:

- 1) Semakin tingginya tingkat pendidikan ASN sehingga mempengaruhi budaya kerja untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan maupun penganggaran yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu;
- 2) Semakin tingginya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil-hasil monitoring dan evaluasi demi menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan tepat sasaran; dan
- 3) Adanya komitmen untuk mensinergiskan program/kegiatan antar OPD demi memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Dari Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berkisar antara 80-90%. Dimana realisasi belanja tidak langsung diatas 92%, sedangkan realisasi belanja langsung hanya berkisar antara 76-88%. Rendahnya realisasi belanja langsung ini disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang dan jasa. Realisasi barang dan jasa terendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 68,73%. Selama periode 2012-2016, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 9,94%, sementara realisasinya cenderung tidak tumbuh. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Bappeda tahun 2012-2016 adalah sebesar 2,65%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran belanjanya hanya 0,41%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurang cermatnya Bappeda dalam membuat rencana kerja anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019, RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:
 - a) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Kurang validnya data dan informasi sebagai *baseline* data perencanaan;
 - c) Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;

- d) Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;
- e) Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah;
- f) Minimnya aparatur perencana;
- g) Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat rencana kegiatan anggaran;
- h) Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan;
- i) Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- j) Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.

2. Peluang:

- a) Kepedulian para pelaku pembangunan terhadap pesatnya teknologi informasi membuat semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c) Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- d) Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- e) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan
- f) Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas jangka menengah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah meliputi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal	Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana (renstra) kurang memperhatikan renstra Provinsi maupun Kementerian/Lembaga	Kurangnya aparatur perencana yang handal
2.	Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan perioritas pembangunan	Permasalahan pembangunan hanya dibahas pada musrenbang, tidak dibahas secara berkala pada rapat koordinasi oleh instansi-instansi terkait	Penyelesaian masalah dan prioritas belum terpadu antar Perangkat Daerah
3.	Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan	Pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilakukan hanya sekedar laporan tanpa tindak lanjut	Hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan dasar pengambilan kebijakan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah	Dokumen perencanaan tidak dapat diimplementasikan	Dokumen perencanaan belum disusun dengan baik sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang telah ditetapkan
5.	Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Data dan informasi tidak valid	Data dan informasi tidak diperbaharui secara berkala
6.	Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah	Kurangnya pelatihan bagi aparatur perencana	Alokasi dana diklat aparatur perencana sangat terbatas
7.	Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sesaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada	Minimnya data-data sebagai basis perencanaan	Data-data yang dimiliki sebagai basis perencanaan masih dalam lingkup makro, belum detail sampai ke lokasi yang terdampak masalah pembangunan sehingga arah kebijakan serta program/kegiatan yang direncanakan masih bersifat global
8.	Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah	Penyediaan data dan informasi pembangunan masih dianggap sebagai upaya pemenuhan data tanpa memperhatikan validasinya	Pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan belum maksimal
9.	Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah	Kerjasama antar daerah dan swasta dipandang tidak menarik dengan mekanisme yang rumit	Penguasaan aparatur terhadap perangkat aturan yang mengatur mekanisme kerjasama antar daerah dan swasta belum memadai
10.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Masyarakat tidak termotivasi mengikuti Musrenbang	Usulan masyarakat dalam musrenbang banyak yang tidak terakomodir di RKPD dan APBD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”**. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.

Arti kata :

- a) Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat.
- b) Lahir: keduniaan; jasmani.
- c) Bathin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).

- 2) Masyarakat Dumai yang madani: keadaan masyarakat Kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.

Arti kata:

- a) Nilai: sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
- b) Norma: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
- c) Hukum: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;

- 3) Tahun 2021: merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2021, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan;
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah; dan
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Dumai memiliki 19 fungsi seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD “Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 3.1 diatas, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat sekaligus pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang secara berkala diperbaharui untuk analisis perencanaan;
- c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
- b. Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah;

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
- b. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
- c. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau

Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, perlu dikemukakan juga faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda melalui telaahan terhadap sasaran jangka menengah rencana strategis Bappenas maupun Bappeda Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, diantaranya:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Adapun sasaran jangka menengah rencana strategis Bappeda Provinsi Riau berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana; dan
3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.


Rangkuman sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi dikaitkan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelayanan Bappeda ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi
Sumber: BAPPEDA, 2018

SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDA PROVINSI RIAU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; 2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.	1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan; 2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana; 3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.	1. Perbedaan priodesasi perencanaan jangka menengah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai; 2. Belum diimplementasikannya kebijakan data terpadu pembangunan secara nasional; 3. Adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dan perbedaan sistematika dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah; 4. Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Dumai guna peningkatan kapasitas aparatur perencana.	1. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat; 2. Telah diimplementasikan nya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kota Dumai; 3. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Motivasi aparatur perencana dalam peningkatan kapasitas diri cukup tinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah kota.

Pada Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019-2039, penjelasannya menyatakan bahwa RTRW Kota berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Dumai adalah mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan migas dan non migas yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di

dalam Peraturan daerah RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 juga telah ditetapkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD melalui: (1) pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD; (3) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan (4) peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah dalam melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: (1) RTRW Provinsi Riau yang belum disyahkan; (2) data dan informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintah daerah sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data dasar (*baseline data*); (3) RPJMD Kota Dumai secara spasial belum memberikan lokasi yang jelas.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
 - a. Kualitas aparatur perencana belum memadai;
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lebih dari 75% wilayah Kota Dumai

- merupakan kawasan hutan. Hal ini memicu tingginya alih fungsi lahan di Kota Dumai;
- c. Hasil evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan;
 - d. Data dan informasi dasar yang valid untuk rencana pembangunan sulit didapatkan; dan
 - e. RPJMD secara spasial belum menunjukkan lokasi sasaran yang jelas.
2. Faktor pendorong
- a. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupat sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan;
 - b. Di dalam sistem perkotaan nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional di Provinsi Riau. Disamping itu Dumai merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan di Provinsi Riau;
 - c. Di dalam sistem jaringan transportasi darat nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai masuk ke dalam jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera;
 - d. Di dalam sistem jaringan transportasi laut nasional pada rencana struktur ruang nasional, Pelabuhan Dumai merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Riau. Pelabuhan Dumai berada pada salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga tersibuk di dunia “Selat Malaka”, dan memiliki *hinterland* dengan beragam potensi sumber daya alam;
 - e. Di dalam sistem jaringan transportasi udara nasional pada rencana struktur ruang nasional, Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan satu-satunya bandar udara umum dengan pusat penyebaran skala pelayanan tersier di Provinsi Riau;
 - f. Pada rencana struktur ruang wilayah RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, tepatnya untuk sistem perkotaan provinsi, Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana strategis, implikasi RTRW dan

implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah **“Peningkatan kualitas dokumen perencanaan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.”** Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2021 **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”** sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 **“Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”**, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dengan 3 (tiga) indikator/tolak ukur yaitu: (1) proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (2) tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (3) penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: BAPPEDA, 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas		Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	2	1	1	1	1
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terukur, partisipatif, sinergis dan konsisten	Persentase capaian target IKU RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%	20%	25%	30%	35%
		Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap	65%	70%	75%	80%	85%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		prioritas propinsi Riau					
		Penjabaran konsisten program RPJMD Ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi keempat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 “Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah “Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel”. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain:

1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, *applicable* dan *accountable*;
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai *feedback* perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 tersebut tersaji pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Sumber: BAPPEDA, 2018

VIS : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI PADA TAHUN 2021			
MISI : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, <i>applicable</i> dan <i>accountable</i>; 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai <i>feedback</i> perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1. Sedangkan untuk rincian program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 secara keseluruhan tersaji pada Tabel 6.2.

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1.04.00.03.11	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	1 dokumen	425.543.210	1 dokumen	455.459.840	1 dokumen	430.000.000	1 dokumen	438.600.000	1 dokumen	447.372.000	5 dokumen	2.196.975.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA DUMAI
1.04.00.03.15	Penyusunan rencana detail tata ruang	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang dan Ranperda RDTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.04.00.03.16	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan terhadap RTRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.04.00.03.11.0	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	285.280.910	20 kali	300.000.000	15 kali	240.000.000	15 kali	244.800.000	15 kali	249.696.000	80 kali	1.319.776.910		
1.04.00.03.11.3	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	140.262.300	1 dokumen	155.459.840	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	193.800.000	1 dokumen	197.676.000	5 dokumen	877.198.140		
1.04.00.03.12	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	-	-	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	158.100.000	100%	161.262.000	100%	624.362.000		
1.04.00.03.12.7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
1.04.00.30.03.0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	-		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	158.100.000	1 dokumen	161.262.000	4 dokumen	624.362.000		
1.04.00.30.03.1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	-	-	100%	200.000.000	100%	204.000.000	100%	208.080.000	100%	212.241.600	100%	824.321.600		
1.04.00.30.03.3	Pengawasan pemanfaatan ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	-		100%	200.000.000	100%	204.000.000	100%	208.080.000	100%	212.241.600	100%	824.321.600		
1.04.00.30.03.5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	274.303.589	100%	406.636.750	100%	430.000.000	100%	357.000.000	100%	364.140.000	100%	1.832.080.339		
1.04.00.30.03.1	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan	1 dokumen	274.303.589	1 dokumen	406.636.750	1 dokumen	430.000.000	1 dokumen	357.000.000	1 dokumen	364.140.000	5 dokumen	1.832.080.339		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai															
1.04.00.01.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.00.01.05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	217.455.000	1 dokumen	258.299.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	306.000.000	1 dokumen	312.120.000	5 dokumen	1.393.874.000			
2.04.00.01.05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	217.455.000	1 dokumen	258.299.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	306.000.000	1 dokumen	312.120.000	5 dokumen	1.393.874.000			
4.04.00.01.03	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	-	-	-	-	90%	80.000.000	90%	90.000.000	90%	100.000.000	90%	270.000.000			
4.04.00.01.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/k	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	-	-	-	-	90%	80.000.000	90%	90.000.000	90%	100.000.000	90%	270.000.000			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	eagamaan																
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 2 . 3 . 1 . 0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	-	-	-	-	80%	250.000.000	-	-	-	-	80%	250.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 2 2 . 3 . 1 . 0 . 5	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	-	-	-	-	4 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	4 dokumen	250.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	1.984.870.800	100%	2.225.641.940	100%	2.456.193.660	100%	2.460.000.000	100%	2.470.000.000	100%	11.596.706.400			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 1 . 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	1.800.000	12 bulan	3.600.000	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	3.607.200	12 Bulan	3.620.000	60 bulan	16.227.200			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 1 . 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 bulan	104.000.000	-	-	6 bulan	10.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	37 bulan	174.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 1 . 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	1 kali	77.150.000	1 kali	71.200.000	1 kali	30.000.000	-	-	-	-	3 kali	178.350.000			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4.04.00.00.00.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	-	-	-	-	25 unit	55.000.000	26 unit	55.110.000	27 unit	55.230.000	27 unit	165.340.000		
4.04.00.00.00.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	116.404.500	12 bulan	116.853.800	12 bulan	125.000.000	12 bulan	125.250.000	12 bulan	125.550.000	60 bulan	609.058.300		
4.04.00.00.00.0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 unit	44.350.000	5 unit	44.350.000	93 unit	84.350.000	100 unit	84.518.700	104 unit	84.710.000	104 unit	342.278.700		
4.04.00.00.00.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	203.016.825	12 bulan	258.177.951	12 bulan	199.000.000	12 bulan	199.398.000	12 bulan	199.800.000	60 bulan	1.059.392.776		
4.04.00.00.00.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	42.948.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	62.747.660	12 bulan	62.873.150	12 bulan	63.000.000	60 bulan	321.568.810		
4.04.00.00.00.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	23.635.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	110.480.000	12 bulan	111.000.000	60 bulan	550.115.000		
4.04.00.00.00.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	32.100.400	12 bulan	37.160.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	80.160.000	12 bulan	80.380.000	60 bulan	279.800.400		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4.04.00.00.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	73.692.000	12 bulan	96.096.000	12 bulan	84.096.000	12 bulan	84.264.200	12 bulan	84.450.000	60 bulan	422.598.200		
4.04.00.00.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	578.489.400	12 bulan	650.471.250	12 bulan	740.000.000	12 bulan	741.400.000	12 bulan	747.360.000	60 bulan	3.457.720.650		
4.04.00.00.19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	124.608.150	12 bulan	140.281.089	12 bulan	122.400.000	12 bulan	162.644.800	12 bulan	162.900.000	60 bulan	712.834.039		
4.04.00.00.20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	562.676.525	12 bulan	602.451.850	12 bulan	700.000.000	12 bulan	720.293.950	12 bulan	722.000.000	60 bulan	3.307.422.325		
4.04.00.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.177.514.000	100%	1.519.158.000	100%	1.820.000.000	100%	1.843.891.983	100%	1.175.019.823	100%	7.535.583.806		
4.04.00.00.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	202.000.000	1 kegiatan	200.000.000	4 kegiatan	802.000.000		
4.04.00.00.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	-	-	2 unit	600.000.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4.04.00.00.00.00.03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 unit	69.600.000	1 unit	253.598.000	40 unit	200.000.000	40 unit	202.000.000	40 unit	200.000.000	129 unit	925.198.000		
4.04.00.00.00.00.03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	418.350.000	1 unit	115.560.000	30 unit	200.000.000	30 unit	202.000.000	30 unit	200.000.000	92 unit	1.135.910.000		
4.04.00.00.00.00.03	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	-	-	1 paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000		
4.04.00.00.00.00.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	230.000.000	3 unit	450.000.000	3 unit	220.000.000	3 unit	222.200.000	3 unit	220.000.000	3 unit	1.342.200.000		
4.04.00.00.00.00.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	24 kendaraan	459.564.000	24 kendaraan	400.000.000	25 kendaraan	400.000.000	26 kendaraan	415.691.983	27 kendaraan	355.019.823	27 kendaraan	2.030.275.806		
4.04.00.00.00.00.03	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	-	-	3 unit	600.000.000		
4.04.00.00.00.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	-	-	100%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	50.000.000		
4.04.00.00.00.00.03	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pengadaan pakaian	-	-	36 set	50.000.000	-	-	-	-	-	-	36 set	50.000.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	perlengkapannya	dinas dan atribut ASN															
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	7 orang	50.000.000	-	530.000.000	-	530.600.000	-	531.212.000	-	1.641.812.000			
			-	-	-	-	85%	-	85%	-	85%	-	100%				
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 5 . 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	-	-	7 orang	50.000.000	12 orang	130.000.000	22 orang	130.600.000	40 orang	131.212.000	40 orang	441.812.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 5 . 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	3 kali	600.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 5 . 4	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	-	-	-	-	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	36 bulan	600.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 3 . 3 . 1 . 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	3 dokumen	38.000.000	3 dokumen	51.240.000	5 dokumen	130.000.000	5 dokumen	131.110.096	5 dokumen	132.176.298	21 dokumen	482.526.394			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 3 . 3 . 1 . 6	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	40%	226.910.000	50%	490.000.000	60%	247.899.400	70%	252.857.388	80%	257.914.536	80%	1.475.581.324		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 3 . 3 . 1 . 6 . 4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	226.910.000	12 bulan	490.000.000	12 bulan	247.899.400	12 bulan	252.857.388	12 bulan	257.914.536	60 bulan	1.475.581.324		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 3 . 3 . 1 . 7	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 dokumen	40.911.801	1 dokumen	126.259.370	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	204.000.000	1 dokumen	208.080.000	5 dokumen	779.251.171		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 3 . 3 . 1 . 7 . 3	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	40.911.801	1 dokumen	126.259.370	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	204.000.000	1 dokumen	208.080.000	5 dokumen	779.251.171		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 3 . 3 . 1 . 9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 dokumen	574.263.880	4 dokumen	864.690.750	4 dokumen	1.162.000.000	4 dokumen	1.185.240.000	4 dokumen	1.208.944.800	20 dokumen	4.995.139.430		
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Prioritas Nasional	60%		65%		70%		75%		80%		80%			
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Prioritas Propinsi Riau	65%		70%		75%		80%		85%		85%			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4.04.00.19.03	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	6 kali	29.865.400	6 kali	85.000.000	9 kali	100.000.000	10 kali	102.000.000	10 kali	104.040.000	41 kali	420.905.400		
4.04.00.19.03	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	-	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	136.000.000	12 bulan	138.720.000	12 bulan	141.494.400	48 bulan	566.214.400		
4.04.00.19.03	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	196.920.300	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	204.000.000	1 dokumen	208.080.000	5 dokumen	1.009.000.300		
4.04.00.19.03	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman	-	-	-	-	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	91.800.000	1 dokumen	93.636.000	3 dokumen	275.436.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		n diluar kawasan kumuh															
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 0 3 . 3 . 1 . 9 . 9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	2 dokumen	244.355.880	2 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	357.000.000	1 dokumen	364.140.000	7 dokumen	1.615.495.880			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 1 3 . 3 . 1 . 9 . 0	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Jumlah koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 1 3 . 3 . 1 . 9 . 1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	103.122.300	1 dokumen	129.690.750	1 dokumen	144.000.000	1 dokumen	146.880.000	1 dokumen	149.817.600	5 dokumen	673.510.650			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 1 3 . 3 . 1 . 9 . 2	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	-	-	-	-	9 kali	142.000.000	10 kali	144.840.000	10 kali	147.736.800	29 kali	434.576.800		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 0 3 . 3 . 1 . 0 . 0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN perencanaan yang memahami perencanaan pembangunan daerah	-	-	15 orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	15 orang	300.000.000		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 0 3 . 3 . 1 . 0 . 1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	-	-	15 orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	15 orang	300.000.000		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 0 3 . 3 . 1 . 1 . 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 dokumen	1.670.968.975	12 dokumen	3.053.387.350	13 dokumen	2.261.712.720	13 dokumen	2.508.102.720	10 dokumen	2.686.596.857	58 dokumen	12.180.768.622		
		Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	Peringkat 2		Peringkat 1		Peringkat 1		Peringkat 1		Peringkat 1		Peringkat 1			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		Persentase capaian target IKU RPJMD	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%		20%		25%		30%		35%		35%			
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional	60%		65%		70%		75%		80%		80%			
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Propinsi Riau	65%		70%		75%		80%		85%		85%			
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		Tersedia Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen		3 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
4.04.00.2.03	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	118.092.500	1 forum	200.000.000	1 forum	171.314.100	1 forum	171.314.100	1 forum	171.314.100	5 forum	832.034.800		
4.04.00.2.03	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	130.000.000	3 dokumen	580.000.000		
4.04.00.2.03	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	1 dokumen	550.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	756.864.957	2 dokumen	1.306.864.957		
4.04.00.2.03	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	247.870.000	2 dokumen	280.000.000	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.205.200		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
4.04.00.2.03	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 kali	215.870.000	3 kali	310.000.000	3 kali	288.374.400	3 kali	288.374.400	3 kali	288.374.400	15 kali	1.390.993.200		
4.04.00.2.13	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	234.380.000	1 dokumen	290.000.000	1 dokumen	223.977.720	1 dokumen	223.977.720	-	-	4 dokumen	972.335.440		
4.04.00.2.13	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	146.725.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	254.393.100	1 dokumen	254.393.100	-	-	4 dokumen	955.511.200		
4.04.00.2.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	311.130.875	4 dokumen	230.000.000	4 dokumen	87.265.000	4 dokumen	87.265.000	5 dokumen	87.265.000	21 dokumen	802.925.875		
4.04.00.2.13	Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-	-	1 kali	200.000.000	1 kali	170.000.000	1 kali	170.000.000	1 kali	170.000.000	4 kali	710.000.000		
4.04.00.2.23	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan	Jumlah dokumen pelaporan	1 dokumen	196.900.600	1 dokumen	265.000.000	1 dokumen	106.610.000	-	-	-	-	3 dokumen	568.510.600		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	korupsi (RAD-PK) Dumai	RAD-PK															
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 2 3 . 3 . 1 . 1 . 4	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	-	-	1 dokumen	263.387.350	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	237.000.000	4 dokumen	974.387.350			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 2 3 . 3 . 1 . 1 . 5	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	-	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	198.000.000	1 dokumen	198.000.000	4 dokumen	726.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 2 3 . 3 . 1 . 1 . 7	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	3 dokumen	600.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 6 3 . 3 . 1 . 1 . 7	Koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	-	-	-	-	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	190.000.000	3 dokumen	490.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 2 3 . 3 . 1 . 1 . 2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedia dokumen kebijakan perencanaan,	2 dokumen	253.210.700	2 dokumen	313.525.000	2 dokumen	330.000.000	2 dokumen	336.600.000	2 dokumen	343.332.000	10 dokumen	1.576.667.700			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi															
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA terhadap Prioritas Nasional	60%		65%		70%		75%		80%		80%				
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA terhadap Prioritas Propinsi Riau	65%		70%		75%		80%		85%		85%				
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 0 . 3 . 3 . 1 . 2 . 4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	157.973.700	1 dokumen	193.525.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	204.000.000	1 dokumen	208.080.000	5 dokumen	963.578.700			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021					
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				TARGET
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 . 0 3 . 3 . 1 . 2 . 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	95.237.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	132.600.000	1 dokumen	135.252.000	5 dokumen	613.089.000		
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 2 3 . 3 . 1 . 3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan SDM	5 dokumen	626.333.850	6 dokumen	897.840.000	5 dokumen	915.796.800	5 dokumen	934.112.736	5 dokumen	952.794.991	26 dokumen	4.326.878.377		
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan SDM terhadap Prioritas Nasional	60%		65%		70%		75%		80%		80%			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan SDM terhadap Prioritas Propinsi Riau	65%		70%		75%		80%		85%		85%				
4.03.4.0.0.2.0	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	183.842.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	198.900.000	1 dokumen	202.878.000	5 dokumen	980.620.000			
4.03.4.0.0.2.0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	2 dokumen	90.667.200	2 dokumen	142.840.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	158.100.000	1 dokumen	161.262.000	7 dokumen	707.869.200			
4.03.4.0.0.2.0	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan,	1 dokumen	206.289.850	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	230.796.800	1 dokumen	235.412.736	1 dokumen	240.120.991	5 dokumen	1.107.620.377			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		kesehatan dan SDM															
4.04.00.2.03.6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	145.534.800	1 dokumen	185.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	178.500.000	1 dokumen	182.070.000	5 dokumen	866.104.800			
4.04.00.2.03.7	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	-	-	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	163.200.000	1 dokumen	166.464.000	4 dokumen	664.664.000			
4.04.00.2.03.4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.04.00.2.03.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021				
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah															
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 1 4 . 4 . 3 . 1 . 7 . 0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	-	-	-	-	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	90.000.000			
4 . 0 . 4 . 0 . 0 . 1 . 1 4 . 4 . 3 . 1 . 7 . 0	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	-	-	-	-	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	90.000.000			
	TOTAL			7.884.190.805		11.871.179.000		12.482.602.580		12.535.294.923		12.165.426.905		56.938.694.213			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan seperti yang tersaji pada Tabel 7.1 berikut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Tahun 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	2	1	1	1	1	1
2.	Persentase capaian target IKU RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%	20%	25%	30%	35%	35%
4.	Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5.	Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap prioritas propinsi Riau	65%	70%	75%	80%	85%	85%
6.	Penjabaran konsisten program RPJMD Ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 (Enam) indikator utama bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi keempat Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 **“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui**

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan” serta untuk mendukung tercapainya tujuan pada misi keempat tersebut yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kota Dumai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2016-2021. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi keempat Kota Dumai Tahun 2021. Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda ini sama dengan tata cara penyusunan dokumen Renstra seperti yang telah dijelaskan secara rinci pada Bab II dokumen rencana ini. Pendanaan program dan kegiatan di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, dimana tahun 2016 dijadikan sebagai baseline data. Selanjutnya dokumen rencana 5 (lima) tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Bappeda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) sampai dengan tahun 2021. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2025, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021. Dokumen rencana tahunan (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 ini nantinya akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan nasional.